



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kcp. 54 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban berlalulintas, dilakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian pengawasan dan manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di kabupaten kerinci, perlu dibentuk petugas pengaturan lalulintas dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten kerinci Tahun anggaran 2025;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Non ASN Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pegawai Non ASN Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penetapan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. pengaturan lalu lintas dan parkir disetiap pasar pekan di Kabupaten Kerinci,
2. pengaturan lalu lintas dan parkir disetiap Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Pemerintah kabupaten Kerinci,
3. pengaturan Lalu lintas dan Parkir disetiap Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan Pemerintah Kabupaten Kerinci,
4. pengaturan Lalu lintas Dan Parkir Disetiap Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kerinci,
5. pengaturan Lalu lintas Dan Parkir Pada Acara Kunjungan Pejabat Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Ke Kabupaten Kerinci,
6. pengaturan Lalu lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan Dalam wilayah Kabupaten Kerinci,
7. Pengaturan Lalu lintas Pada Daerah Rawan Kemacetan Dalam Wilayah Kabupaten Kerinci, Pengaturan Lalu lintas Dan Parkir Berdasarkan Surat Permintaan Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak.(7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 54 /2025
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
NON ASN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA PEGAWAI NON ASN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. ANTONISMAN,S.Sos | 20. NUR ARIF FURQON |
| 2. SUDianto,SE | 21. NESPA HENRI |
| 3. JUWANDRA YENDI,A.Md | 22. ILGE KOSBIBI |
| 4. FENI FETRIZAL | 23. RUZEN DELMIA |
| 5. KOMAR INDRA JAYA | 24. SONTA PUTRA |
| 6. DEKI SATRIAWAN | 25. ALPIAN |
| 7. DERI DIANDA | 26. FITRAL HADI |
| 8. ZENDRA IRAWAN | 27. REAL SAYUSI |
| 9. ASWAN ZANDRI,A.Md | 28. ZERA MAILAN NISKA,SE |
| 10. ROBI | 29. AMIRUDDIN |
| 11. DEKA PUTRA,S.Ap | 30. ERIK VESTA LOZI,SE |
| 12. NIPRAL WADI | 31. RESKI WAHYUDI PUTRA |
| 13. ZAMRI,S.Sos | 32. WINDE LARAS,SE |
| 14. YULIAN FITRA JAYA | 33. ENIKA TRIMILA,S.Ap |
| 15. ELPIS KUSMANYO,S.Pd | |
| 16. ROSI PUTRA | |
| 17. IRESKA PURNAMA | |
| 18. ERLIN ERISKA | |
| 19. RONI PUTRA | |

BUPATI KERINCI,



MONADI